



# Analisis Hukum Terhadap Eksekusi *Dwangsom* (Uang Paksa) dalam Perkara Perdata sebagai Tagihan Sederhana

AS Leonardus L. Tobing\*<sup>1</sup>, Aris Machmud<sup>1</sup>, Fokky Fuad<sup>1</sup>  
Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>  
\*email: leonardus\_0702622036@uai.ac.id

Received: 21-01-2025

Accepted: 17-07-2025

Published: 19-07-2025

## Abstrak

*Dwangsom* (uang paksa) merupakan bentuk upaya paksa yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Dalam konteks ini, putusan hakim dapat dijadikan dasar untuk tagihan sederhana dalam proses kepailitan, di mana hak eksekutorial tersebut didaftarkan sebagai bagian dari utang debitur yang tengah dalam status pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan *dwangsom*. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran dan inventarisasi bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, yang kemudian dikonstruksikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, serta preskriptif untuk mengembangkan ide dan konsep baru terkait eksekusi *dwangsom*. Hasil analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konklusif mengenai topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan eksekutorial *dwangsom* sebagai tagihan sederhana dalam perkara perdata dan penegakan hukumnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, sebagai putusan yang *inkracht*, *dwangsom* dapat menjadi dasar penagihan terhadap debitur pailit, sehingga dapat mengganti kerugian pokok dan tambahan akibat kegagalan pelaksanaan eksekusi riil secara sukarela.

**Kata Kunci:** Dwangsom; Eksekusi Sukarela; Tagihan Sederhana.

## Abstract

*Dwangsom* (force money) is a form of compulsory measure aimed at ensuring voluntary execution of a court decision. In this context, the court ruling can serve as the basis for a simple claim in the bankruptcy process, where the execution right is registered as part of the debtor's debt in bankruptcy status. This study uses a normative juridical approach with a focus on relevant laws and regulations concerning civil law, particularly regarding the implementation of *dwangsom*. The legal material analysis is conducted through reasoning and inventory of legal materials obtained via literature study, which are then constructed descriptively to answer the research questions, and prescriptively to develop new ideas and concepts related to the execution of *dwangsom*. The analysis aims to provide a clear and conclusive overview of the topic. This study aims to analyze the status of *dwangsom* execution as a simple claim in civil cases and its legal enforcement. The study concludes that, as a final and binding ruling, *dwangsom* can serve as the basis for claiming against a bankrupt debtor, thus compensating for the principal and additional losses due to the failure to carry out the voluntary real execution.

**Keywords:** Dwangsom; Execution; Simple Bill.



## A. PENDAHULUAN

Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan mencerminkan pembangkangan terhadap hukum. Untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepatuhan para pihak, diterapkan mekanisme upaya paksa. Upaya paksa ini berlaku pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurut M. Yahya Harahap, *dwangsom* (uang paksa) merupakan bentuk eksekusi putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah. Upaya paksa ini dapat dilakukan melalui eksekusi putusan oleh pengadilan atau pihak/lembaga tertentu melalui tindakan administratif, atau penerapan denda apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan. Denda sebagai bagian dari upaya paksa ini dikenal secara teoritis dengan istilah *dwangsom* (Hartati & Syafrida, 2021).

Pendapat Simorangkir, sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Heriyanto, menyatakan bahwa *dwangsom* harus dibayarkan ketika hukuman pokok tidak dapat dieksekusi. Hal ini merupakan bentuk pemaksaan terhadap kelalaian dalam perjanjian, di mana pengadilan telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan perjanjian yang tidak dipenuhi (Heriyanto, 2021).

Penelitian yang relevan dengan topik ini mencakup pandangan Bambang Heriyanto, yang menyatakan bahwa regulasi mengenai eksekusi *dwangsom* belum diatur dengan jelas, sehingga pelaksanaannya menjadi sangat sulit. Akibatnya, *dwangsom* tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Seharusnya, *dwangsom* berfungsi sebagai hukuman sosial yang bersifat psikologis, memaksa terdakwa untuk mematuhi putusan. Dalam konteks hukum tata usaha negara, penerapan *dwangsom* ditujukan kepada pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang mengatur *dwangsom* sangat penting dan perlu segera dilakukan, terutama sebagai bagian dari peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Tata Usaha Negara (Heriyanto, 2021).

Selain itu, *dwangsom* juga dapat diterapkan dalam ranah hukum konstitusional. Dalam hal ini, *dwangsom* berpotensi menjadi alternatif untuk memaksa pihak yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan dan penundaan terhadap keadilan konstitusional dapat dihindari. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK tidak seharusnya menjadi budaya yang meruntuhkan martabat penegakan hukum dan sistem demokrasi. Oleh karena itu, instrumen pemaksaan seperti *dwangsom* dapat menjadi solusi dalam penegakan hukum, setelah tercapainya kesadaran hukum baik di masyarakat maupun lembaga negara (M. Nggilu, 2019).

Abdul Rahman menyatakan bahwa hakim seringkali menolak permohonan terkait *dwangsom* dalam suatu perkara, dengan alasan bahwa permohonan tersebut dianggap berlebihan, memberatkan, dan tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat. Meskipun permohonan tersebut diterima, *dwangsom* yang dijatuhkan seringkali tidak dapat dieksekusi (Rahman, 2023). Di sisi lain, Ade Darmawan Basri mengungkapkan bahwa penerapan *dwangsom* dalam perkara perdata masih kurang efektif, terutama akibat adanya kendala dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi yang ada. Hal ini mengakibatkan pihak yang terdakwa tidak memiliki langkah konkret untuk memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam amar putusan (Darmawan, 2020).

Oktavia Dewi juga menekankan pentingnya penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* nafkah anak sebagai upaya untuk mencegah kelalaian dalam pemberian nafkah anak. Penekanan ini mencerminkan kontribusi positif *dwangsom* dalam perkara

perceraian, khususnya dalam mewujudkan nilai kemaslahatan dan keadilan dalam perkembangan hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan *dwangsom* terbukti dapat mencegah kemudharatan dan ketidakadilan terhadap tergugat, khususnya terkait dengan kewajiban menyerahkan anak (Dewi, 2022).

Pelaksanaan putusan pengadilan yang terkadang menemui kesulitan dapat diatasi melalui penerapan *dwangsom*, di mana pihak tergugat diwajibkan untuk melaksanakan putusan melalui tekanan psikologis. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan eksekusi secara sukarela, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg) dan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Meskipun demikian, dari perspektif kemaslahatan, penerapan *dwangsom* menjadi krusial dalam memperlancar proses eksekusi putusan pengadilan (Lubis, 2023).

Muhamad Ali Muhsim dkk., berpendapat bahwa *dwangsom* merupakan suatu bentuk keadilan kolektif, yang berlandaskan pada pandangan Aristoteles mengenai keadilan. Keputusan ini berfungsi untuk memastikan pemenuhan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan, dengan penerapan yang proporsional sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam HIR, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018, serta Yurisprudensi No. 1001 K/Sip/1972 (Muhsim dkk., 2022).

Sandya Erlangga dkk., menambahkan bahwa terdapat urgensi untuk menyusun regulasi yang mengatur *dwangsom* sebagai bagian dari tagihan sederhana yang dapat ditagihkan apabila tagihan pokok tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya miskonsepsi yang sering muncul, sehingga regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum sangat diperlukan. Selain itu, putusan hakim sering kali terbatas oleh aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam pelaksanaannya (Erlangga dkk., 2023).

Dalam konteks pengadilan agama, penerapan *dwangsom* juga terlihat dalam sengketa hak asuh anak, seperti yang terjadi dalam perkara *hadhanah* Nomor 0946/Pdt.G/2015. Penerapan *dwangsom* ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeliharaan anak dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, hingga anak tersebut dapat memutuskan hak beragamanya secara mandiri (Mas'ud dkk., 2023).

Putusan hakim terkait *dwangsom* merupakan suatu upaya untuk mendorong tergugat agar melaksanakan eksekusi secara sukarela. Dengan adanya putusan tambahan ini, diharapkan tekanan psikologis yang ditimbulkan dapat memaksa tergugat untuk mematuhi keputusan pengadilan. Dalam konteks ini, hak asuh anak, yang sering kali menjadi pokok perkara, sering dianalogikan dengan barang yang tidak memiliki perasaan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah hakim, hal ini dapat mengganggu perkembangan hidup anak. Oleh karena itu, perintah hakim untuk menitipkan anak secara sukarela menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Fenomena ini mencerminkan adanya *rechtvacuum* dalam hukum acara perdata, yang diatur dalam *Reglement op de Bugarlijke Rechtsvordering* yang diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda (Sudirman L. dkk., 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa *dwangsom*, sebagai utang yang dapat dibuktikan dengan mudah melalui putusan pengadilan, menjadi bagian dari hak kreditur untuk menjadi kreditur konkuren dalam proses kepailitan. Dengan adanya tagihan yang sederhana dan daya paksa yang dimohonkan, *dwangsom* dapat dipenuhi dan memiliki kekuatan eksekutorial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan eksekutorial *dwangsom* sebagai tagihan sederhana dalam perkara perdata.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif (doktrinal). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum dengan memeriksa kesesuaian asas hukum, sinkronisasi norma, serta melakukan perbandingan antara hukum yang seharusnya diterapkan dan realitas yang terjadi di masyarakat (Disemadi, 2022; Hidayat dkk., 2023). Fokus utama penelitian ini adalah untuk menguji keberlakuan hukum dan kebijakan peraturan dengan menekankan studi kepustakaan untuk menilai koherensi antar norma yang ada (Febriani, 2020).

Doktrin merujuk pada pendapat atau pandangan yang dikemukakan oleh sarjana hukum atau pakar hukum yang memiliki peran penting dalam pembaruan hukum di Indonesia. Pendapat ini disusun secara rasional dan memiliki daya meyakinkan bagi orang lain. Sebagai bentuk pendapat kritis terhadap permasalahan hukum tertentu, tidak semua pendapat dari sarjana hukum dapat dikategorikan sebagai doktrin. Doktrin merupakan ajaran yang mengandung norma dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum.

Penerapan doktrin sebagai sumber hukum dalam hukum acara perdata dapat ditemukan melalui putusan-putusan pengadilan atau dalam proses persidangan, di mana seringkali dikemukakan kutipan-kutipan dari pendapat para ahli atau pakar hukum. Hal ini menggambarkan pengaruh signifikan doktrin dalam hukum acara perdata, yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks telaah kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini, penelitian ini akan menguraikan konsepsi *dwangsom* dalam perkara perdata serta eksekusi putusan apabila tidak dilaksanakan. Selain itu, artikel ini menggunakan pendekatan konseptual yang menganalisis variabel-variabel yang berkembang dalam hukum, dengan merujuk pada literatur dan sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif, bertujuan untuk menawarkan solusi terhadap permasalahan tertentu melalui analisis dampak hukum serta memberikan usulan tindakan perbaikan dalam penyelesaian masalah hukum (Prasetya dkk., 2023).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kodrat untuk hidup bersama dengan sesama, yang mendorong terbentuknya sistem hukum untuk mengatur hubungan antar individu, yang dikenal sebagai hukum perdata atau *privat recht*. Hukum perdata berfokus pada hubungan antar individu dengan penekanan pada kepentingan pribadi masing-masing. Istilah "hukum perdata" pertama kali diperkenalkan pada masa penjajahan Jepang sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Recht* oleh Djojodiguno. Selain itu, hukum perdata juga sering disebut sebagai hukum sipil (*civil law*) atau hukum privat (*private recht*), yang salah satunya berkaitan dengan perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu, mencakup aturan mengenai hak dan kewajiban antar individu dalam konteks hubungan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat (Mertokusumo, 2012).

Berbagai doktrin tentang definisi hukum perdata (hukum privat) telah diajukan oleh para ahli. Hukum perdata dianggap sebagai sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan antar individu, baik antar pribadi (Subekti & Tjitrosudibio, 2017), antar warga negara (Sofwan, 2000), maupun antar badan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo dan

Safioedin menekankan bahwa hukum perdata juga mencakup hubungan dalam keluarga dan komunitas. Selain itu, hukum perdata juga mencakup aturan yang memberikan kebebasan terhadap hak pribadi maupun harta benda, serta kesepakatan yang terjalin di antara para pihak.

Dalam konteks hubungan utang piutang, permasalahan ini timbul akibat adanya perjanjian obligatoir antara kreditur dan debitur. Agar perjanjian tersebut sah, kedua belah pihak harus memenuhi syarat objektif dan subjektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Setiap pihak wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran (*wanprestasi*), hal ini dapat menimbulkan sengketa yang berpotensi untuk diajukan ke pengadilan. Untuk klaim yang melebihi lima ratus juta rupiah, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri, sementara untuk klaim di bawah jumlah tersebut dapat diajukan ke pengadilan sederhana. Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Penggugat yang berhasil memenangkan perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan hakim ([Ayuningthyas & Lestari, 2023](#)).

Gugatan merupakan tuntutan yang diajukan oleh satu pihak atau lebih (Penggugat) terkait dengan sengketa perdata antara dua pihak atau lebih, yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak yang terlibat terdiri dari Penggugat dan Tergugat. Gugatan dalam hukum perdata umumnya timbul akibat pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat. Penggugat kemudian mengajukan gugatan yang mengarah pada sengketa dengan pihak Tergugat. Sebagai tuntutan hak, tujuan dari gugatan adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ([Alifin dkk., 2019](#); [Ayuningthyas & Lestari, 2023](#)).

Hutang piutang timbul sebagai akibat dari perjanjian obligatoir antara dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sah secara objektif dan subjektif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kedua pihak wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut (*wanprestasi*), maka sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Negeri jika klaim melebihi lima ratus juta rupiah. Untuk klaim dengan nilai lebih kecil, sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Sederhana. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Tujuan dari penyelesaian sengketa ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Jika Penggugat memenangkan perkara, mereka berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan hakim ([Ayuningthyas & Lestari, 2023](#)).

Secara harfiah, istilah *dwangsom* merupakan serapan dari bahasa Belanda yang berarti “uang paksa,” yang dalam konteks hukum di Prancis dikenal sebagai *astreinte*. Penerapan *dwangsom* dalam praktik peradilan terjadi ketika ancaman diajukan terhadap tergugat atau termohon untuk mengeksekusi putusan pengadilan secara sukarela, yang dapat berpotensi menimbulkan hukuman pokok. *Dwangsom* sering dianggap sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada pihak tergugat untuk mendorong mereka agar memenuhi hukuman pokok yang telah ditetapkan secara sukarela ([Heriyanto, 2021](#)).

Namun, penting untuk ditekankan bahwa *dwangsom* bukanlah hukuman

tambahan dalam pengertian hukuman pidana yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pencederaan. Posisi *dwangsom* lebih tepat dipahami sebagai upaya paksa untuk mendorong pihak tergugat agar melaksanakan putusan hakim, terutama dalam perkara perdata. Meskipun belum ada norma hukum yang secara eksplisit mengatur definisi *dwangsom*, konsep ini dapat ditemukan dalam *Reglement van de Rechtsvordering* (RV), khususnya dalam Pasal 606 huruf a dan b. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila keputusan hakim mengandung hukuman berupa uang yang tidak dilaksanakan, maka hakim diperbolehkan untuk menetapkan *dwangsom* yang harus dibayar oleh pihak yang dihukum. Pihak terhukum wajib menyelesaikan pembayaran *dwangsom* terlebih dahulu atau melaksanakan putusan tersebut sebelum memperoleh hak-hak baru sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pendapat Harifin Tumpa, yang dikutip oleh Bambang Heriyanto, menyatakan bahwa *dwangsom* merupakan putusan tambahan (*accessoire*) yang dapat disetujui oleh hakim dan dilaksanakan bersamaan dengan gugatan pokok. Dengan demikian, eksistensi *dwangsom* sangat bergantung pada adanya gugatan pokok tersebut. Keunggulan *dwangsom* dibandingkan hukuman tambahan lainnya terletak pada kemampuannya untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan hakim (*dwangmiddelen*) secara sukarela.

Namun demikian, putusan mengenai *dwangsom* ini tidak dapat dilaksanakan secara serta-merta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa *dwangsom*, sebagai bentuk ancaman, tidak dapat dieksekusi dan akan hapus apabila gugatan pokok merupakan suatu hukuman (Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972). Dalam hal terjadinya ingkar janji, tergugat hanya berkewajiban membayar hukuman pokok, karena hukuman tersebut tidak dapat berupa uang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3888K/Pdt/1994 dalam sengketa kepemilikan gedung). Eksekusi riil pun tidak serta-merta diikuti oleh penerapan *dwangsom* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 307/Sip/1976), yang menegaskan bahwa pada putusan yang eksekusinya berupa eksekusi riil, *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, *dwangsom* hanya dapat dilaksanakan apabila diajukan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan pada tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/Sip/1958). Hal ini mengindikasikan bahwa *dwangsom* tidak dapat diterapkan pada *judex juris* di tingkat kasasi yang memberikan pandangan serupa.

*Dwangsom* hanya dapat dituntut apabila permohonannya diajukan pada pemeriksaan di tingkat pengadilan pertama dan banding di *judex facti*. Selain sifatnya yang khas, *dwangsom* juga hanya dapat dijatuhkan dalam jenis putusan tertentu, yaitu urusan keperdataan dan putusan *condemnatoire* (hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang). Kriteria-kriteria ini bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga ketiga elemen tersebut harus terpenuhi agar *dwangsom* dapat dijatuhkan.

Regulasi mengenai *dwangsom* pertama kali diatur dalam hukum acara peninggalan Belanda dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum tidak bersifat abadi karena selalu mengikuti dinamika sosial (Mertokusumo, 2012). Sebagai cerminan dari hukum umum, regulasi ini pun terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, meskipun sebelumnya *dwangsom* tidak diatur, kebutuhan terhadapnya

dapat muncul seiring waktu. Hal ini tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur bahwa amar putusan dapat mencantumkan *dwangsom*, yang dapat dimuat dalam amar putusan untuk setiap tuntutan *condemnatoire*.

Tujuan penerapan *dwangsom* adalah untuk mewujudkan keadilan dan tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra petita*, karena merupakan kewenangan hakim. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 611 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV), *dwangsom* dapat dikenakan baik dalam bentuk pembayaran sekaligus maupun dalam rentang waktu tertentu, dengan jumlah yang ditetapkan untuk setiap pelanggaran. Selain itu, pelaksanaan *dwangsom* dapat dilakukan secara langsung tanpa harus tercantum dalam petitum.

Eksekusi *dwangsom* merupakan bagian tambahan dari hukuman yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh. *Dwangsom* muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan pokok yang menyertainya, dengan tujuan untuk memberikan tekanan kepada terdakwa agar mematuhi eksekusi tersebut, terutama setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, banyak putusan hakim yang menyertakan *dwangsom* tanpa mencapai tujuan hukum yang diinginkan, yang sering kali berujung pada pemborosan yang sia-sia (*illusoir*). Hal ini mencerminkan adanya potensi tercemarnya wibawa pengadilan, karena setiap keputusan hakim seharusnya dianggap benar (Dewi, 2022). Sebagai hukuman tambahan, *dwangsom* harus dilaksanakan secara langsung sesuai dengan amar putusan yang telah *inkracht*. Oleh karena itu, jika eksekusi *dwangsom* tidak dilaksanakan, maka efek pakasanya setara dengan ketidaklaksanaan terhadap putusan hakim yang sah.

Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan vonis atau putusan sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun pengertian putusan pengadilan dapat bervariasi, makna dasarnya tetap konsisten. Putusan hakim merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, yang bertindak sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk menyampaikannya di persidangan. Tujuan utama dari putusan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat (Heriyanto, 2021).

Para pihak wajib tunduk pada putusan hakim karena hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara, serta kekuatan pembuktian yang tercantum dalam akta autentik berupa amar putusan. Amar putusan ini dianggap sebagai bukti yang sah dan sempurna, yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Namun, apabila terdapat ketidaktepatan dalam putusan hakim atau adanya keberatan dari salah satu pihak terkait dengan pertimbangan hakim, maka putusan tersebut dapat diajukan untuk ditinjau oleh MA guna memutuskan apakah putusan tingkat pertama akan dikuatkan atau dikoreksi.

Kekuatan eksekutorial suatu putusan mencakup ketentuan yang mengatur bahwa putusan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebuah putusan harus dilaksanakan hingga tahap eksekusi. Putusan yang mengikat harus direalisasikan sesuai dengan hasil yang telah diputuskan oleh pengadilan, yang secara jelas menetapkan hak atau kewajiban hukum yang harus dipenuhi melalui proses eksekusi paksa oleh aparat negara.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur

kepada Pengadilan Niaga (*surseance van betaling*) dengan tujuan menyusun rencana perdamaian untuk menyelesaikan utang, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada kreditur konkuren. Langkah ini diambil untuk menghindari kepailitan dan menjaga prinsip *going concern*, sekaligus memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Bagi debitur, PKPU dimaksudkan untuk memungkinkan pengembangan kekayaan dan penyelesaian kewajiban utang secara menyeluruh, sementara bagi kreditur, PKPU bertujuan untuk memastikan bahwa utang dapat ditagih dan dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun PKPU dapat dilaksanakan, durasi waktu yang terbatas untuk penyelesaian utang serta kontrol yang dimiliki oleh kreditur terhadap keputusan tersebut dapat memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan dalam proses ini adalah potensi pembatalan *acta van dading* oleh kreditur setelah disetujui oleh Pengadilan Niaga, yang dapat menyebabkan upaya pencegahan kepailitan menjadi sulit dicapai. Perdamaian atau dading yang diajukan oleh debitur kepada pemilik utang menjadi syarat utama dalam tercapainya PKPU. Penangguhan kewajiban membayar utang sangat bergantung pada persetujuan atau penolakan dari kreditur, yang memegang peranan kunci dalam menentukan kelangsungan proses ini.

Jika PKPU gagal dilaksanakan karena melewati batas waktu yang ditentukan, maka rencana perdamaian dianggap gugur. Berdasarkan Pasal 268 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, penyelesaian harus disampaikan kepada pengurus, dan pelaksanaan perdamaian harus diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas dalam waktu empat belas hari. Kreditur yang tidak memenuhi kriteria atau yang dibantah oleh hakim pengawas tidak memiliki hak suara dalam rapat tersebut.

Dalam konteks peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 mengatur mekanisme penerapan *dwangsom* yang dikenakan berdasarkan petitum penggugat. Namun, dalam praktiknya, eksekusi *dwangsom* belum diatur secara rinci, yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan (*rechtsvacuum*) dan kesan kurangnya ketegasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam hal ini, metode konstruksi hukum harus diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan Pasal 116 ayat (7) UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan hakim seharusnya mencerminkan regulasi yang berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Konstruksi hukum harus didasarkan pada *ratio legis*, yakni logika hukum yang mendasari pengaturan fenomena serupa dalam satu aturan hukum. Dengan demikian, diperlukan analogi untuk mengatasi peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, fenomena sewa tidak otomatis hilang ketika objek sewa dijual. Pertanyaan yang muncul adalah apakah aturan yang sama dapat diterapkan jika objek tersebut dihibahkan? Dalam hal ini, dapat digunakan analogi dalam Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pengalihan kepemilikan aset (*levering*) tetap terjadi meskipun cara pengalihan tersebut berbeda (Rahman, 2023).

Penetapan *dwangsom* dalam putusan pengadilan menimbulkan kewajiban bagi tergugat untuk melakukan pembayaran. Kewajiban ini serupa dengan pemberian kredit oleh pemberi kredit kepada pemohon kredit, yang juga menghasilkan kewajiban pembayaran. Pertanyaan yang muncul adalah apakah *dwangsom* dapat dianalogikan dengan hutang, yang menjadi kewajiban debitur untuk dilunasi.

Berdasarkan *ratio legis* yang telah dijelaskan, *dwangsom* dapat disamakan dengan tagihan sederhana yang dapat ditagihkan, meskipun cara timbulnya berbeda. Hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagihkan serta dibuktikan secara sederhana dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan di pengadilan niaga. Berdasarkan *ratio legis* tersebut, penulis berasumsi bahwa *dwangsom* dapat diperlakukan sebagai tagihan sederhana dalam konteks kepailitan suatu badan hukum dan dapat dijadikan dasar untuk menuntut kepailitan di pengadilan niaga.

Tinjauan di atas menunjukkan bahwa *dwangsom*, sebagai hasil putusan hakim yang mengikat kedua pihak, harus dilaksanakan oleh tergugat apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, eksekusi *dwangsom* seringkali tidak dapat dilaksanakan. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), *dwangsom* dapat dilaksanakan apabila diusulkan dalam gugatan pokok di pengadilan tingkat pertama. Sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya tagihan dari debitur kepada kreditur yang dapat dibuktikan secara sederhana.

#### **D. SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta autentik dari putusan pengadilan dapat dijadikan alat pembuktian untuk menetapkan status kreditur konkuren dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan debitur. Sebagai bukti sah yang memiliki kekuatan hukum tetap, putusan hakim harus dilaksanakan oleh tergugat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi hambatan dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), pelaksanaan *dwangsom* hanya dapat dilaksanakan jika diusulkan dalam gugatan pokok di pengadilan tingkat pertama.

Sebagai bukti autentik, putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan untuk membuktikan adanya tagihan dari debitur kepada kreditur, yang dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu, kedudukan akta atau fiat pengadilan yang terkait dengan *dwangsom* (uang paksa) dapat dijadikan dasar dalam rapat perdamaian utang dengan debitur. Dalam konteks ini, kreditur yang memiliki hak suara dalam rapat perdamaian selama proses PKPU dapat mengajukan *dwangsom* sebagai bagian dari tagihan yang harus dilunasi dalam penyelesaian utang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alifin, L. S., Asikin, Z., & Kurniawan, K. (2019). Kedudukan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 13(10), 1705. <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i10.252>
- Ayuningthyas, N. I., & Lestari, A. Y. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 325–342. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.42>
- Darmawan, A. (2020). Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 1(2), 70. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>

- Dewi, O. (2022). *Pelaksanaan Putusan Dwangsom dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla)* [Tesis, UIN Raden Intan]. <https://repository.radenintan.ac.id/17364/>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Erlangga, S., Disyon, H., & Anh, H. T. (2023). Forced Money (Dwangsom) in the Indonesian State Administrative Court System and Astreinte in French Conseil d'État. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(2), 107–126. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3140>
- Febriani, I. (2020). Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata. *Adil: Jurnal Hukum*, 12(1), 88–106. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>
- Heriyanto, B. (2021). Legal Overview in the Implementation of Dwangsom (Force Money) in Administrative Court. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>
- Hidayat, Y., Machmud, A., Zulhuda, S., & Suartini, S. (2023). Is Indonesia Destined to Become the World's Market for Halal Products? *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, 3(2), 66–72. <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i2.652>
- Lubis, A. H. (2023). Maslahat Aspects As a Basis for Judges Considerations in the Implementation of Forced Money (Dwangsom) in Religious Courts. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(2), 262–272. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.2967>
- M. Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Mas'ud, M., Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173>
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhsim, M. A., Zuhriah, E., & Hamdan, A. (2022). Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(2), 124–150. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2606>
- Prasetya, A., Sigalingging, Y. E., & Santoso, A. P. A. (2023). Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis of Law. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 211–218. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4126>
- Rahman, A. (2023). Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Ptk. Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Penerbitan Sertifikat Tanah. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 16.

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3099>

- Sofwan, S. S. M. (2000). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty Yogyakarta.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (Ed.). (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Balai Pustaka.
- Sudirman L., Sunuwati, S., & Fasieh, Muh. A. (2023). Dwangsom: Investigate the Conceptual Basis of Religious Court on Child Custody Rulings. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 173. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2500>